



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.91/Pdt.G/2013/PN-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **LALU UMAR SANDI**, Jenis kelamin laki-laki, umur 53 tahun, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **BAIQ KAMRAN**, Jenis kelamin perempuan, umur 60 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di Dusun Dalem Lauk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SUHARTO, S.H.**, Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jalan Halmahera 47 Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/AP-S/SK.PDT/2013 tanggal 25 September 2013, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W.25 U.4/266/HT.08.01.SK/X/2013 hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT;

L A W A N

1. **BAIQ RUPENI** : umur ± 63 tahun ;
2. **BAIQ RUBAI**: kelahiran Lombok Timur 01 Juli 1960, masing-masing Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kotaraja Dalem Lauk, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 53 Hal. Put. NO.91/Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BAIQ AMINAH** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kotaraja Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **BAIQ RAMDAN** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **BAIQ NURSAMSARI** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dalem Lauq, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **BAIQ KAMARUNI** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1966, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gili Gede No. 18 Gg.X Rt/Rw 001/223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. **BAIQ SRI BARJAH** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Gili Gede No. 18 Gg.X Rt/Rw 001/223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
8. **BAIQ ZOHRIAH** : kelahiran Kotaraja 31 Desember 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gili Gede No. 18 Gg.X Rt/Rw 001/223, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hal. 2 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan Kuasa kepada **AINUDDIN, SH.MH., KURNIADI, SH.,MH.,** dan **KHAIRUL ASWADI, SH.,MH.,** Advokat / Pengacara, beralamat kantor di Jalan Koperasi No. 160X Pelembak - Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : W.25.U4/291/HT.08.01. SK/IX/2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 2 Oktober 2013 dibawah Register nomor : 91/Pdt.G/2013/PN.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kita kira tahun 1966 Ayah penggugat yang bernama H.L. Muhammad Asim telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa orang anak diantaranya adalah para Penggugat ;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, ayah kami juga ada meninggalkan harta warisan yang diperolehnya dari mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama HAJI DJALALUDIN (kakek Penggugat), berupa sebidang tanah Pipil No. 400 Percil No. 167 Kls I luas 0,515 Ha terletak di Subak Bangka, Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Dulu) tanah H. Suhaedi (sekarang)

tanah Marion dan L. Eka Suyatna ;

Sebelah Selatan : Tanah H.L. Muhammad Saleh dan Amaq
Darma ;

Sebelah Timur : K a l I ;

Sebelah Barat : J a l a n ;

Selanjutnya tanah ini disebut TANAH SENGKETA.

3. Bahwa karena Bagian warisan ayah penggugat itu terletak di Desa Loyok, maka ayah Penggugat (H.L. Muhammad Asim) pindah tempat tinggal di Desa Loyok yang sebelumnya tinggal bersama di rumah Orang tuanya (H. Djalaludin / kakek penggugat) di Kotaraja ;
4. Bahwa tanah seluas 0.515 Ha tersebut dulunya berupa tanah sawah, namun sekarang sebagian seluas \pm 20 are dijadikan kebun dan sisanya seluas \pm 31,5 are tetap dijadikan sawah
5. Bahwa tanah sengketa tersebut pada waktu ayah penggugat (H.L. Muhammad Asim) sedang sakit, karena anak-anaknya masih kecil - kecil terutama yang laki - laki sebagai penerima warisan, karena menurut hukum adat di Kotaraja dan Loyok hanya anak Laki - lakilah yang berhak atas warisan dari orang tuanya, tanah sengketa pernah dititip kepada saudara sepupunya yang bernama H.L. ROSIDI sementara menunggu anak - anaknya terutama yang Laki-laki Besar ;
6. Bahwa sampai semua anak - anak dari H.L. Muhammad Asim besar (termasuk para Penggugat) dan H.L. Rosidi meninggal dunia tahun 1992 tanah sengketa tidak pernah diserahkan kepada anak anak dari H.L. Asim termasuk para Penggugat, Namun justru penguasaan tanah sengketa

Hal. 4 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan oleh anak - anak dari H.L Rosidi yaitu Para Tergugat ;

7. Bahwa pernah Para Penggugat meminta dari Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik orang tua Penggugat yang dulu dititipkan oleh ayah Penggugat kepada ayah para Tergugat (H.L. Rosidi), namun Para Tergugat tidak mau mengembalikannya ;

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara moril maupun materil, secara materil hasil sawah per 1 tahun 2 x panen padi adalah 4 ton dengan harga Rp. 3000 000. = Rp. 12.000.000 x 21 tahun terhitung sejak meninggalnya ayah Para Tergugat tahun 1992 sampai sekarang menjadi Rp. 252.000.000 + dengan hasil kebun per 1 tahun kira kira sebesar Rp. 1.000.000 x 21 tahun = Rp. 21.000.000. sehingga jumlah kerugian Para Penggugat secara keseluruhan adalah Rp 252.000.000 + Rp. 21.000.000. = Rp. 273.000.000. yang harus ditanggung bersama oleh Para Tergugat ;

9. Bahwa karena penguasaan tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;

10. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada orang lain oleh para tergugat mohon

Hal. 5 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan
/conservatoir beslaag (CB) terhadap tanah sengketa ;

11. Bahwa karena gugatan ini di dasarkan pada bukti - bukti yang kuat, akurat dan otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari H. Lalu Muhammad Asim ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta warisan dari Bapak H.Lalu Muhammad Asim yang di dapat dari orang tuanya (H. Djalaludin) dan jatuh kepada ahli warisnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara bersama - sama kepada Para Penggugat sebesar Rp. 273.000.000. selama 21 tahun menguasai tanah sengketa ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan Polisi ;
7. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

Hal. 6 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
10. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. AGUS ARDIANTO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator ternyata upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. **Tentang kompetensi (kewenangan) absolut peradilan :**

- Bahwa dengan mencermati surat gugatan Para Penggugat, yaitu gugatan tertanggal 2 Oktober 2013, yaitu pada bagian Petitum (pada lembar

Hal. 7 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga gugatan a quo), khususnya Petitum point ke - 2 dan ke- 3, yang mana secara tegas dan jelas tercantum permohonan untuk diputus oleh **Judex Facti** pada Pengadilan Negeri Kelas 1 B Selong, yaitu hal -hal mengenai;

- Pada Petitum point ke -2, secara tegas tercantum :

"Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari H. Lalu Muhammad Asim "

- Pada petitum point ke- 3, secara tegas tercantum:

"Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta warisan dari Bapak H. Lalu Muhammad Asim yang didapat dari orang tuanya (H. Djalaludin) " dan jatuh kepada ahli warisnya"

- Bahwa perlu diingat Petitum adalah hal utama dalam sebuah gugatan, yang mana hakikat dari petitum adalah merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah **eigenrechtig (main hakim sendiri)**. Dalam petitum tersebutlah menjadi inti dari suatu gugatan, karena dalam petitum teruat segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim, yang tentunya oleh Majelis Hakim nantinya akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tertuang secara terang dan jelas, yang menjadi

Hal. 8 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok dari Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada **Petitum gugatan-nya point ke-2 dan ke-3** adalah perihal mengenai "**WARIS**" yaitu :

- o Menyatakan secara hukum paa Penggugat sebagai **ahli waris dari** H. Lalu Muhammad Asim ;
- o Menyatakan secara hukum **obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari** H. Lalu Muhammad Asim ;
- o Meyatakan **obyek sengketa jatuh kepada ahli warisnya,** yaitu Para Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka apabila Para Penggugat memohon untuk dikabulkannya petitum sebagaimana dimaksud diatas, maka secara hukum telah terjadi kekeliruan, karena apa yang Para Penggugat mohonkan tersebut adalah **merupakan kewenangan (Kompetensi) absolute Pengadilan Agama** sebagaimana tercantum dalam ketentuan **Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989, jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989, yang pada pokoknya menyatakan hukum bahwa :**
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan berwenang memeriksa, memutus , dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Iskam dibiidang "

Hal. 9 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah ;
- e. Wakaf ;
- f. Zakat ;
- g. Infaq
- h. Shadaqoh ; dan
- i. Ekonomi sya'riah ;

Bahwa kemudian penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris, apa saja yang diatur dapat kita lihat pada **Penjelasan Pasal 49 huruf b UU**

Peradilan Agama yang berbunyi :

" ... Yang dimaksud dengan " waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentu bagian masing - masing ahli waris ... "

- Bahwa mengacu pada keseluruhan uraian tersebut diatas, dengan berdasarkan petitum pokok gugatan Para Penggugat (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya), maka secara hukum gugatan Para Penggugat telah melanggar kewenangan Absolut mengadili, **karena yang berwenang untuk mengadili perkara aquo** adalah Pengadilan Agama bukan - lah Pengadilan Negeri. Sehingga selayak dan sepatutnya (berdasarkan hukum) apabila Para

Hal. 10 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap berpegang pada petitum pokok gugatannya, yaitu **Petitum Gugatan point ke- 2 dan ke- 3**, maka gugatan tersebut haruslah diajukan pada Pengadilan Agama. Sehingga atas dasar hal tersebut maka secara hukum gugatan Para Penguat **haruslah dinyatakan " DITOLAK ."**

2. **Gugatan Para Penguat Kabur (Obscur Libel) :**

Kekaburan tentang permasalahan hukum yang disengketakan ;

- Bahwa Gugatan Para Penguat kabur / tidak jelas (Obscur Libel) dan menimbulkan kebingungan (confuse) karena di dalam gugatannya, Para Penguat telah mencampur adukkan antara perkara " Perbuatan Melawan Hukum, " Perkara " Sengketa Hak " dan perkara " Sengketa Waris ", sehingga patutlah dipertanyakan " apakah Gugatan yang diajukan oleh Para Penguat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan Sengketa Hak ataukah Gugatan Sengketa waris ??? " ;

- Bahwa adapun letak kaburnya gugatan dimaksud dapat terlihat secara terang dan jelas pada Posita Gugatan Para Penguat point ke -1 s/d point ke- 5 Jo. Petitum gugatan Point ke- 2 dan 3 membicarakan perihal tentang " Warisan" kemudian pada posita point gugatan Point ke- 6 Jo. Petitum gugatan point ke- 6 menjelaskan tentang dalil kepemilikan Para Penguat atas obyek sengketa yang dimiliki dan dikuasai oleh

Hal. 11 dari 53 Hal. Put. NO.91/Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, yang mana dalil tersebut secara terang dan jelas menunjukkan adanya permasalahan " Sengketa Hak, kemudian dalam posita point ke- 8 jo. Petitum Gugatan point ke- 4 terurai secara terang dan jelas membahas mengenai permasalahan " Perbuatan Melawan Hukum " atas tanah obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara terang dan nyata telah terjadi kekaburan mengenai permasalahan hukum apa yang sebenarnya disengketakan dalam perkara a quo, yaitu apakah merupakan permasalahan " WARIS, "SENGKETA HAK " ataupun mengenai " PERBUATAN MELAWAN HUKUM, " Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Para Penggugat sangatlah membingungkan (Confuse) dan menyesatkan (Falalcy) ;

Bahwa terhadap gugata yang kabur, rancu serta menimbulkan kebingungan terhadap Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 582 K/ Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

" Apabila terdapat ketidak jelasan dalam Gugatan karena tidak sepesipik apa yang hendak dimohonkan akan menyebabkan Gugatan tersebut menjadi Obscuur Libel yang berakibat Gugatan Tidak dapat diteima " ;

3. **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

Hal. 12 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat guatan Para Penggugat tertanggal 2 Oktober 2013, secara formil mengalami kurang pihak, yaitu " Kurang Pihak Sebagai Penggugat " dan " Kurang Pihak Yang Digugat". Adapun hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Kurang Pihak Yang Digugat :

- Mengacu pada substansi dalil gugatan Para Pengugat, bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam surat gugatannya adalah tanah milik H.L. Rosidi ALM) (Ayah Para Penggugat) yang saat ini dikuasai oleh keseluruhan ahli waris (Anak - Anak) H.L. Rosidi, disebabkan karena H.L. Rosidi, telah meninggal dunia;
- Bahwa H.L. Rosidi, Alm. (Ayah Para Tergugat) memiliki 10 orang lainnya, yaitu Para Penggugat, dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Lalu Gunasari dan Baiq Isnaningsih. Akan tetapi Lalu Gunasari dan Baiq Isnaningsih telah meninggal lebih dahulu dari pada ayahnya yaitu H. L. Rosidi Alm) ;
- Bahwa adapun Lalu Gunasari dan Baiq Isnaningsih, masing - masing memiliki keturunan (anak) yang tentunya secara hukum memiliki hak atas harta warisan dari kakeknya yaitu H. L. Rosidi Alm (yang mana mereka sebagai ahli waris pengganti atas orang Tanya). Adapun anak -naka dari Lalu Gunasari Al. masih sehat walafiat hingga saat ini, yaitu : Baiq Tuti Rahayu, Baiq Heni Rosdiana, Baiq DianSusanawati dan Baiq West Rahmi. Kemudian anak - anak dari Baiq Isnaningish Alm. masih

Hal. 13 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehat walaiat hingga saat ini yaitu : Lalu Dani Imran, Baiq Sri Agustini dan Baiq Yuliana, yang mana mereka turut menguasai obyek sengketa secara bersama - sama dengan Paman dan Bibinya, yaitu Para Tergugat. Karena adapaun tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada keseluruhan ahli waris H. L. Rosidi Alm., oleh karenanya tanah obyeks sengketa tersebut masih dikuasai secara bersama - sama oleh Para Tergugat dengan Baiq Tuti Rahayu, Baiq Hei Rosdiana, Baiq Dian Susanawati, Baiq Westi Rahmi (yang merupakan anak - anak dari Lalu Gunasari Alm. / Saudara Para Tergugat) dan oleh Lalu Dani Imran, Baiq Sri Agustini dan Baiq Yuliana (yang merupakan anak - anak dari Baiq Isnaningsih / saudara Para Tergugat)
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka legal formal gugatan Para Penggugat kurang pihak (Plurrium Litis Consortium), karena sama sekali tidak mengikutsertakan Baiq Tuti Rahayu, Baiq Hei Rosdiana, Baiq Dian Susanawati, Baiq Westi Rahmi (yang merupakan anak - anak dari Lalu Gunasari Alm. / Saudara Para Tergugat) dan oleh Lalu Dani Imran, Baiq Sri Agustini dan Baiq Yuliana (yang merupakan anak - anak dari Baiq Isnaningsih) yang nota benenya mereka adalah merupakan masuk sebagai ahli waris dar H. L. Rosidi Alm., serta turut menguasai tanah obyek sengketa bersama dengan Para Tergugat. Maka hal tersebut diatas secara terang dan jelas gugatan Para Penggugat

Hal. 14 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami cacat formal (kurang pihak yang digugat);

Kurang Pihak Yang Menggugat :

- Mengacu pada gugatan Para Penggugat, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan miliknya yang yang dasar perolehannya adalah " Waris dari Almarhum ayah-nya yang bernama H.L. Muhammad sim Alm". Bahwa apabila demikian adanya, maka secara hukum (legal formal), untuk menghindari terjadinya ketimpangan hak serta demi terselenggaranya Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum terhadap ahli waris dari H. L. Muhammad Asim Alm., maka seharusnya keseharusan ahli waris dari H. L. Muhammad Asim Alm., turut sebagai Penggugat (diikutsertakan sebagai Penggugat), bukan hanya Para Penggugat (Lalu Umar Sandi dan Baiq Kamran) saja yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara a quo ;
- Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, ternyata ditemukan fakta bahwa Para Penggugat bersaudara 8 (delapan) orang yaitu Para Penggugat (Lalu Umar Sandi dan Baiq Kamran), Baiq Supli Alm., Baiq Sayuti Alm., H. Lalu Udin Alm., H. Lalu Darwat Alm., H. Lalu M. Hasim Alm., dan H. Lalu Mas'ud Alm. Dari ke-8 (delapan) bersaudara tersebut, 6 (enam) diantaranya telah meninggal dunia, yaitu

Hal. 15 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Supli Alm., Baiq Sayuti Alm., H. Lalu Udin Alm., H. Lalu Darwat Alm., H. Lalu M. Hasim Alm., dan H. Lalu Mas'ud Alm. Adapun masing - masing dari 6 (enam) saudara Para Penggugat yang telah meninggal tersebut, memiliki keturunan (ahli waris), yang tentunya secara hukum sama - sama memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang dituntut oleh Para Penggugat (karena merupakan warisan dari H.L. Muhammad Asim Alm., Ayah Para Penggugat). Bahwa adapun anak - anak (keturunan / ahli waris dari ke -6 (enam) saudara Para Penggugat tersebut akan Para Tergugat sampaikan (dalam bentuk skema) sebagai berikut:

Skema keturunan (Ahli Waris) H.L. Muhammad Asim (Ayah Para Penggugat) :



Keterangan :

- Yang tertulis warna merah telah meninggal dunia
- Yang tertulis warna hitam masih hidup / Para Penggugat
- Yang tertulis warna biru adalah anak saudara kandung dari " Para Penggugat " (yang memiliki hak waris) dari H. L. Muhammad Asim (Ayah Para Penggugat) yang tidak turut dijadikan pihak sebagai Penggugat oleh " Para Penggugat "

Hal. 16 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara terang dan jelas Para Penggugat beritikad baik untuk menutupi / mengabaikan / menghilangkan hak ahli waris H. L. Muhammad Asim Alm., yang lainnya , yaitu pihak - pihak yang tidak diikutkan sertakan sebagai Penggugat alam gugatannya (sebagaimana dimaksud dalam skema di atas). Dengan tidak diikutsertakannya anak - anak dari saudara kandung Para Penggugat sebaga pihak dalam perkara a quo (yang secara hukum juga memiliki hak atas tanah obyek sengketa, maka hal tersebut nantinya akan memberikan dampak yang sangat serius dan berbahaya. Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka gugatan Para Penggugat mengalami cacat formil, yaitu kurang pihak (Plurium Litis Consortium), oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan " TIDAK DAPAT DITERIMA" ;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka sebagai referensi hukum terkait dengan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sangat perlu bagi Judex Facti mempertimbangkan dan kemudian menerapkan beberapa yurisprudensi MA- RI, sebagai berikut :
 - Putusan MARI No. 2438 K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya menyampaikan sebagai berikut : .

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara " ;

Hal. 17 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MARI No. 1072 K/Sip/1982, yang kaidah hukumnya menyampaikan sebagai berikut :
"Gugatan harus diajukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang - barang sengketa ";
- Putusan MARI No. 546 K/Sip/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyampaikan sebagai berikut :
" Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya " ;
- Putusan MARI No. 503 K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 yang kaidah hukumnya menyampaikan sebagai berikut :
" Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat " ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menyangkal dengan tegas dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya ;
2. Bahwa keseluruhan dalil - dalil eksepsi sebagaimana dimaksud di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan jika tanah obyek sengketa yang dimaksud, yaitu berupa

Hal. 18 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan pipil No. 400, Percil No. 167, Kls I, Luas 0,515 Ha, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulu tanah . Suhaedi (sekarang) tanah Marion dan L. Eka Suyatna;

Sebelah Selatan Tanah H.L. Muhammad Saleh dan Amaq Darma ;

Sebelah Timur : Kali ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Yang mana obyek sengketa tersebut diatas didalilkan sebagai milik HAJI DJALALUDIN Alm., (Ayah Para Penggugat) adalah merupakan tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh H.L. ROSIDI Alm. (Ayah Para Penggugat) yang saat ini dimiliki dan / atau dikuasai oleh keseluruhan ahli waris dari H.L. Rosidi Alm., termasuk oleh Para Tergugat. Serta tidak benar pula dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa tersebut dahulunya pernah dititipkan oleh H.L. Muhammad Asim Alm. (Ayah Para Penggugat) kepada H.L. Rosidi Alm. (Ayah Para Tergugat) ;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah obyek tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh kepada H.L. Rosidi Alm. (Ayah Para Tergugat), yang saat ini dimiliki dan / atau dikuasai oleh keseluruhan ahl waris dari kepada H.L. Rosidi Alm. termasuk oleh Para Tergugat adalah berupa sebidang tanah yang berbeda, yaitu bidang tanah dengan pipil No. 167, Persil No. 167, Kelas 1, Luas 0,535 ha, terletak di Subak Bangka, Desa Loyok,

Hal. 19 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur (Kabupaten Lombok Timur) yang tercatat pada register buku litter 'C' No. 6b, untuk wilayah D Kotaraja Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Haji Ramli;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Tanah Bp. Mungghah ;

Sebelah Barat : Jalan ;

Bahwa adapun obyek tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh oleh H.L. Rosidi Alm. (Ayah Para Tergugat) dari almarhum ayah- nya, yaitu BAPAK DARMAJI (Kakek Para Tergugat), bukan karena dititipkan oleh H.L. Muhammad Asim Alm. (Ayah Para Penggugat). Kemudian adapun bidang tanah sebagaimana dimaksud diatas, hingga saat ini masih belum dibagi waris dan masih dikuasai oleh Para Tergugat dan keseluruhan ahli waris dari H.L. Rosidi Alm. , yang lain ;

4. Bahwa untuk terang dan jelas-nya perkara a quo, berdasarkan petikan buku Letter "C" No. 6b D. Kotaraja Selatan, yang merupakan wilayah Sedahan (petugas pemungut pajak) Kecamatan Sikur serta berdasarkan keterangan dari Desa Sedahan (petugas pemungut pajak) sendiri, bahwa bidang tanah dengan Pipil No. 400, Percil No. 167, Kls I, Luas 0,515 Ha atas nama HAJI DJALALUDIN sama sekali tidak terdaftar /terinfentarisir pada petikan buku Letter " C" No. 6b D. Kotaraja Selatan. Serta untuk perlu diperhatikan bahwa obyek sengketa tetap dikuasai (secara itkad baik) olehihak Para Tergugat, mulai sejak kakek Para Tergugat (Bapak Ratmaji) masih hidup, hal ini dibuktikan dengan adanya

Hal. 20 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran pajak (iuran) atas tanah obyek sengketa oleh Bapak Darmaji (Kakek Para Tergugat) sendiri sejak sekitar kurang lebih tahun 1946-an, kemudian sejak sekitar tahun 1995 -an pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa diteruskan oleh Alm. H.L. Rosidi (Ayah Para Tergugat) dan hingga saat ini (terakhir pada tahun 2012) pajak atas tanah obyek sengketa tersebut tetap dibayar dan atas nama dari pihak Para Tergugat ;

5. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka secara hukum, sangatlah tidak memiliki dasar peristiwa (**Feitelijkgeround**) dan sama sekali tidak memiliki dasar hukum (**Rechtelijkgeround**) apabila Para Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum atas obyek tanah yang merupakan milik/haknya sendiri. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan Para Penggugat point ke- 7, serta permohonan sita jaminan /Consevaoir Beslaag sebagaimana dimaksud dalam posita gugatannya pada point ke- 9 adalah sama sekali tidak memiliki/tidak berdasar hukum dan sama sekali tidak memiliki relevansi dalam perkara a quo, oleh karenanya haruslah diabaikan/ditolak, setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa untuk selebih dan selanjutnya guna memperoleh kebenaran hukum atas fakta peristiwa yang sebenarnya maka akan ditindak lanjuti pada tahap pembuktian;

Hal. 21 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- Menyatakan gugatn Para Penggugat tdak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kurang pihak ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*) karena kabur/ tidak jelas ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Para Tergugat adalah pihak yang berhak / memiliki hak atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan penguasaan Para Tergugat beserta ahli waris H. L. ROSIDI yang lainnya atas tanah obyek sengketa adalah sah berdasarkan hukum ;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang lebih adil dan bermanfaat ;

Menimbang, bahwa atas Surat Jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Desember 2013 dan atas Replik yang diajukan oleh Para

Hal. 22 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Januari 2014. Replik dan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Para Tergugat dalam Surat Jawabannya, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 yang pada pokoknya Menolak Eksepsi Para Tergugat. Putusan mana termuat selengkapnya dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Para Penguat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Djalaludin, Kotaraja tertanggal 10 Januari 1950, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Haji Djalaludin, tertanggal 20 Pebruari 1980, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 033/IPEDA/III/10/1980, tanggal 5 Juni 1980, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama H. Lalu Muh. Asim, tertanggal 10 Januari 1983, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 23 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama H. Lalu Jalaludin, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ISMAIL ALIAS AMAQ MUSTIRAH

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Orong Loyok, Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 51 Are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan Lalu Yat Bei dan Lalu Ahmad, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Amaq Darma dan H. Moh Saleh dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Loyok;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik H. Moh. Hasim karena saksi pernah bekerja ditanah sengketa tersebut atas suruhan H. Moh. Hasim selama \pm 30 tahun lamanya dan baru berhenti mengerjakan tanah sengketa tersebut sekitar \pm 20 tahun yang lalu;

Hal. 24 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana H.Moh.Hasim memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa H.Moh.Hasim tinggal dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi bekerja ditanah sengketa yang mengambil hasil dari tanah sengketa adalah H.Moh.Hasim sendiri, saksi diupah sebanyak 1 kwintal apabila hasil panen mencapai 1 Ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tanah sengketa dikerjakan oleh H.Moh. Hasim, yang membayar pajak tanah sengketa adalah H.Moh. Hasim. Saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat H.Moh. Hasim baru pulang dari membayar pajak, namun saksi tidak pernah melihat surat pajak tanah yang dibayar oleh H.Moh. Hasim tersebut;
- Bahwa sekarang H.Moh.Hasim sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak H.Moh. Hasim masih kecil-kecil ketika H.Moh.Hasim meninggal dunia. Yang saksi ketahui anak H.Moh. Hasim yang bernama Lalu Udin berusia \pm 15 tahun namun belum bisa bekerja ketika H.Moh.Hasim meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak dari H.Moh.Hasim yakni Lalu Udin, Lalu Darma, Lalu Amat, Lalu Sahut, Lalu Umar Sandi, Baiq Uti, Baiq Kipli dan Baiq Kamran;
- Bahwa setelah saksi, yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah H. Rosidi dari Kotaraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan H. Rosidi terhadap tanah sengketa;
- Bahwa H.Rosidi langsung mengerjakan tanah sengketa sekitar 1 bulan setelah H. Moh. Hasim meninggal dunia;

Hal. 25 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H.Rosidi meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa yang sekarang mengerjakan tanah sengketa adalah orang suruhan H. Rosidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama H. Rosidi mengerjakan tanah sengketa tidak pernah menyerahkan hasilnya kepada H. Moh. Hasim;
- Bahwa selama H.Rosidi mengerjakan tanah sengketa tidak pernah ada keberatan dari keluarga H. Moh. Hasim, karena menurut keluarga H.Moh. Hasim Lalu Rosidi adalah orang yang cepat marah;

2. Saksi H.LALU ARIPIN alias BAPAK RA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Orong Loyok, Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 51 Are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lalu Suryatna dan Lalu Mariun, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Amaq Darma dan H. Moh Saleh dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik H. Moh. Hasim. Pengetahuan saksi ini didapat oleh saksi karena saksi melihat H.Moh.Hasim bekerja diatas tanah sengketa;

Hal. 26 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana H.Moh.Hasim memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa H.Moh.Hasim meninggal dunia ± 50 tahun yang lalu dan ketika H.Moh. Hasim meninggal dunia umur saksi ± 25 tahun;
- Bahwa usia H.Moh.Hasim ketika meninggal dunia ± 60 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak dari H.Moh.Hasim yakni Pe Supeli, Lalu Udin, Lalu Darwat, Lalu Ahmat, Lalu Umar Sandi, Baiq Kamran;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Haji Ismail dan Amaq Mustirah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah H.Moh.Hasim meninggal dunia, Amaq Mustirah berhenti mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setelah H.Moh.Hasim meninggal dunia dan amaq Mustirah berhenti mengerjakan tanah sengketa, yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah H. Rosidi dari Kotaraja;
- Bahwa ketika H.Rosidi menguasai tanah sengketa, saudara-saudara H.Moh.Hasim juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah H.Moh.Hasim meninggal dunia, anak-anak dari H.Moh.Hasim dipelihara oleh Inaq Supli;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung H.Rosidi merebut tanah sengketa setelah H.Moh. Hasim meninggal dunia;
- Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh H.Rosidi, H.Rosidi tidak pernah memberikan hasil tanah sengketa kepada anak-anak dari H.Moh.Hasim;

Hal. 27 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Supli pernah keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh H.Rosidi;
- Bahwa ketika H.Rosidi merebut tanah sengketa, umur saksi \pm 50 tahun;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa adalah anak-anak H. Rosidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual atau digadaikan oleh H.Moh.Hasim kepada siapapun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa tersebut;

3. Saksi **AMAQ MARZUKI ALIAS MUHAMAD NUH;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Orong Loyok, Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 51 Are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan dulu tanah Haji Suhaedi sekarang tanah Mariun dan Lalu Suyatna, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah H.Muh.Saleh dan rumah Amaq Darma dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa dasar pengetahuan saksi terhadap luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut karena diceritakan oleh Lalu Umar Sandi sejak perkara ini mulai digugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa;

Hal. 28 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik H. Moh. Hasim karena dulu ketika saksi berumur \pm 10 tahun sering menyabit rumput diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan H.Moh.Hasim mulai menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana H.Moh.Hasim memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa selain H.Moh.Hasim yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Amaq Mustirah atas suruhan H.Moh. Hasim;
- Bahwa sekarang H.Moh.Hasim sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak dari H.Moh.Hasim yakni Baiq Supli, Baiq Sayuti, H.Lalu Udin, H.Lalu Darwat, Baiq Kamran, H.Lalu Muh Hasim, Lalu Umar Sandi dan H.Lalu Mas'ud;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia saksi sama dengan usia Baiq Kamran ketika saksi disuruh menyabit rumput ditanah sengketa;
- Bahwa isteri H.Moh.Hasim bernama Inaq Supli atau Baiq Jumrah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan H.Moh.Hasim meninggal dunia, namun usia saksi ketika H.Moh.Hasim meninggal dunia adalah \pm 18-19 tahun;
- Bahwa 9 hari setelah H.Moh.Hasim meninggal dunia, H. Rosidi langsung mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penguasaan H. Rosidi terhadap tanah sengketa, namun saksi tidak pernah

Hal. 29 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar semasa hidupnya H.Moh.Hasim pernah menjual atau menggadaikan tanah sengketa tersebut;

- Bahwa sewaktu H.Rosidi mengerjakan tanah sengketa, tidak ada keberatan dari istri H.Moh. Hasim atau Inaq Supli maupun pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan masing-masing akan menanggapi dalam konklusinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat di persidangan menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Bp. Darmadji, tertanggal 15 Pebruari 1957, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Petikan Buku Letter C Tahun 1941 Desa Kotaraja Selatan, Sedahan Kecamatan Sikur II, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan No. 105/III/10/1980 tanggal 10 Nopember 1980, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Bp. Darmaji, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-4 ;

Hal. 30 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Bp. Darmaji, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-11;

Hal. 31 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy kupon Dana Pembangunan Desa tertanggal 24 Agustus 1994, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran atas nama Haji Rasidi, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal; 21 Januari 2014, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan empat orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi HAJI LALU AYUB KAMALUDIN BIN H. LALU KAMALUDIN;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Kotaraja Selatan, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sedahan di Sikur 2 sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2003;

Hal. 32 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang saksi pegang tanah sengketa termasuk dalam wilayah Sedahan Sikur 2 dengan luas \pm 53,5 are;
- Bahwa dalam buku letter c tanah sawah pertanian, petikan buku letter c Sedahan Sikur 2 Kotaraja Selatan, atas tanah sengketa tertulis pipil no. 167, Kelas I seluas 0,535 Ha, tercatat dalam buku Tahun 1941;
- Bahwa buku tahun 1941 tersebut tidak pernah mengalami perubahan atau mutasi;
- Bahwa sampai sekarang tanah sengketa masuk dalam wilayah Desa Loyok;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Ramli, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan Bp. Mungghah dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa dulu surat-surat tanah yang berkenaan dengan tanah sengketa atas nama Bapak Darmadji, sekarang beralih atas nama anak kandungnya yang bernama Haji Rosidi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Bapak Darmadji memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan surat pembayaran pajak terhadap tanah sengketa sekarang sudah atas nama Haji Rosidi;
- Bahwa sekarang buku Letter C sudah berubah menjadi buku DHKP, dan didalam buku DHKP tercatat nama Haji Rosidi sebagai pembayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa Haji Rosidi menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2003, sekarang tanah sengketa

Hal. 33 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh ahli warisnya yakni Baiq Kamaruni, Baiq Rupeni, Baiq Rubakjah;

- Bahwa di dalam buku letter C yang saksi pegang tidak ada pipil No. 400 atas nama Haji .Moh.Hasim;
- Bahwa berdasarkan buku Letter C yang saksi pegang tersebut ada tercatat tanah atas nama H.Jalaludin Dalem Laukm Pipil No. 216, Persil No. 168, Kelas I, Luas 0,31 Ha yang sudah dibagi waris kepada anaknya H.Muh.Hasim.
- Bahwa sepengetahuan saksi nomor persil tidak dapat berubah-ubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang pernah menguasai tanah sengketa kecuali Bapak Darmadji, Haji Rosidi dan sekarang ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya Haji Rosidi meninggal dunia, namun ketika Haji Rosidi meninggal dunia saksi sudah berhenti menjadi Sedahan;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah dijual atau digadaikan kepada pihak manapun sebab tidak pernah ada catatannya didalam buku Letter C yang saksi pegang;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Haji Rosidi menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar baik Bapak Darmaji maupun Haji Rosidi mengerjakan tanah sengketa atas suruhan dari orang lain;
- Bahwa Bapak Darmadji memiliki tanah lain selain tanah sengketa, dan masing-masing anak Bapak Darmadji sudah memiliki bagian tanahnya sendiri-sendiri;

Hal. 34 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nomor pipil bisa berubah, misalnya karena peralihan hak akibat jual beli atau pembagian warisan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dari Subak Bangka pipil tahun 1959 No. 167 berasal dari pipil No. 400;
- Bahwa yang dapat melakukan perubahan nomor pipil adalah kantor IPEDA, sebab yang mengeluarkan surat pipil adalah kantor IPEDA;
- Bahwa yang tercatat dalam DHKP adalah sama dengan yang tercatat dalam SPPT;
- Bahwa buku DHKP diterbitkan setiap tahun;
- Bahwa saksi membenarkan pernah melihat dan mengetahui surat bukti bertanda T-3 sampai dengan T-12 dan T-14;
- Bahwa membenarkan pula surat bukti bertanda T-15 atas nama H. Ayub benar saksi yang membuatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang Sedahan hanya memiliki satu buku Letter C;

2. Saksi LALU AYUB ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah $\pm 53,5$ Are;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan dulu sawah Haji Ramli sekarang tidak tahu, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Bapak Mungghah dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan jurusan Kotaraja-Loyok;

Hal. 35 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut sejak \pm 40 tahun yang lalu karena saksi sering datang ke tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak \pm 40 tahun yang lalu tanah sengketa tersebut milik Bapak Darmadji, yakni orangtua dari Haji Rosidi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bapak Darmadji memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setelah Bapak Darmadji meninggal dunia, tanah sengketa langsung dikuasai oleh anaknya yang bernama Haji Rosidi;
- Bahwa Haji Rosidi meninggal dunia tahun 1997 dan setelah itu tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak Haji Rosidi yang saksi ketahui yakni Baiq Rupeni, L.Gunasari, Baiq Rubai, Baiq Kamaruni, Baiq Nursamsari, Baiq Ismaningsih, Baiq Johariah, Baiq Barjah dan Baiq Hamdan;

3. Saksi H.LALU SUPARMAN;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara para pihak yakni masalah tanah sawah yang terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 50 Are;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pipil, persil dan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Suhadi pemilik tanah sebelah Utara tanah sengketa, namun sekarang sudah dijual dan saksi tidak tahu dijual kepada siapa;

Hal. 36 dari 53 Hal. Put. NO.91/Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi sebelah Timur tanah sengketa adalah sungai dan sebelah Selatannya adalah tanah Amaq Darma;
- Bahwa sebelah Barat tanah sengketa adalah Jalan Raya jurusan Kotaraja-Loyok;
- Bahwa orangtua saksi memiliki tanah yang letaknya disebelah tanah sengketa lebih kurang 100 meter dari jalan, sehingga saksi pernah melihat sendiri Haji Rosidi mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orangtua saksi yang bernama Lalu Wiradarma bahwa pemilik tanah sengketa adalah Haji Rosidi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Haji Rosidi memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain Haji Rosidi, tanah sengketa tersebut pernah disakap oleh Amaq Nursim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa setelah Haji Rosidi;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kadus di Dasan Petung Kotaraja dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Kadus Tahun 2011 saksi pernah melihat surat pajak tanah sengketa atas nama Haji Rosidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi orangtua dari Haji Rosidi bernama Bapak Darmadji;
- Bahwa saksi sempat bertemu dan melihat Bapak Darmadji ketika saksi masih berusia \pm 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Darmadji mengerjakan tanah sengketa;

Hal. 37 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Haji Rosidi menguasai tanah sengketa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas penguasaannya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Moh.Hasim yang saksi ketahui juga memiliki tanah yang letaknya sebelah Selatan dari batas tanah milik orangtua saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri H.Moh.Hasim mengerjakan tanahnya tersebut, dan juga mendirikan rumah diatas tanahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H.Moh.Hasim mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak H.Moh. Hasim yakni : Baiq Supli (sudah meninggal dunia), Baiq Sayuti (sudah meninggal dunia), Lalu Udin (sudah meninggal dunia), Lalu Muh. Asim (sudah meninggal dunia), H.L.Mas'ud (sudah meninggal dunia),Lalu Darwat (sudah meninggal dunia) dan Lalu Umar Sandi;
- Bahwa H.Lalu Muh. Hasim meninggal dunia sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sewaktu Haji Rosidi mengerjakan tanah sengketa, hanya Haji Rosidi yang mengambil hasil dari tanah sengketa;

4. Saksi LALU MUJITAHID;

- Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan oleh para pihak yakni tanah sawah yang terletak di Subak Loyok, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut \pm 53 are;

Hal. 38 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sengketa tersebut karena diceritakan oleh Lalu Gunasari sekitar tahun 1980an;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan Lalu Gunasari sering bermain-main di kebun atau tanah sengketa Haji Rosidi tersebut;
- Bahwa Lalu Gunasari adalah anak dari Haji Rosidi;
- Bahwa saksi seumuran dengan Lalu Gunasari;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut antaralain : sebelah utara berbatasan dengan rumah Maryam dan lalu Eka Suyatna, sebelah Timur berbatasan dengan kali atau sungai, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Amaq Darma dan rumah Bapak Darma dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Haji Rosidi;
- Bahwa saksi pernah melihat Haji Rosidi menanam padi dan ubi ditanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa juga terdapat kolam, dimana saksi dan Lalu Gunasari waktu kecil dahulu sering memancing ikan dikolam tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Rosidi memperoleh tanah sengketa tersebut dari Bapak Darmadji;
- Bahwa Bapak Darmadji sudah meninggal dunia sekitar tahun 1980an;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu darimana Bapak Darmadji memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Haji Rosidi meninggal dunia tahun 1997 dan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yakni Baiq

Hal. 39 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupeni, Lalu Gunasari, Baiq Rubai, Baiq Aminah, Baiq Ramdan, Baiq Ningsih, Baiq Kamaruni, Baiq Nursamsari, Baiq Sribarjah, dan Baiq Zohriah sampai sekarang;

- Bahwa Lalu Gunasari dan Baiq Ningsih sudah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nursim mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkenaan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa tersebut pernah dijual atau digadaikan oleh Haji Rosidi kepada orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Haji.Moh.Hasim;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah Haji.Muh.Hasim ada memiliki tanah di Desa Loyok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji.Muh. Hasim mempunyai rumah yang terletak disebelah barat jalan raya;
- Bahwa anak-anak Haji Muh.Hasim yang saksi ketahui yakni : Sayuti, Lalu Udin, Lalu Darwat, Baiq Kamran, Lalu Umar Sandi, Haji Lalu Mas'ud dan Haji Lalu Muhammad Azim;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai tanah sengketa kecuali Haji Rosidi dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas penguasaan tanah sengketa oleh Haji Rosidi dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Amaq Mustirah;

Hal. 40 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Nursim membawa ± 20 kg beras hasil panen tanah sengketa ke rumah Haji Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek perkara pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa. Sidang Pemeriksaan setempat tersebut dihadiri para pihak. Hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan kesimpulannya yang diterima dipersidangan tanggal 10 April 2014, dan menyangkut isi kesimpulan dimaksud dianggap sama sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara sidang yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti uraian diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan Jawabannya. Atas eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) ABSOLUT PERADILAN;

Hal. 41 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim dalam Putusan Selanya tertanggal 09 Januari 2014 telah memutuskan menolak eksepsi yang diajukan Tergugat. Putusan Sela selengkapnya termuat dalam berkas putusan ini, sehingga atas eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan putusan ini;

2. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat kabur atau *obscur libel* karena telah mencampuradukkan antara perkara "Perbuatan Melawan Hukum", perkara "Sengketa Hak" dan perkara "Sengketa waris". Terhadap eksepsi ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, bila Para Penggugat menyusun gugatannya secara alternatif, misalnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa harta sengketa itu adalah "harta-harta warisan" dari orangtuanya. Sebab apabila hal tersebut tidak dijelaskan, justru akan menimbulkan kekaburan dari mana sebetulnya asal muasal tanah sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, meskipun dalam pembuktiannya bisa saja tidak terbukti hal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut. Selanjutnya Majelis memandang dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam positanya tersebut justru memperjelas petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, karena dari dasar point-point posita tersebutlah Para Penggugat kemudian memohonkan point-point petitumnya untuk kemudian diputuskan dalam perkara ini yang menurut pertimbangan Majelis tidak mengandung kekaburan atau *obscur libel*. Masalah apakah kemudian Para Penggugat dapat

Hal. 42 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya tentunya menjadi kewenangan *judex factie* untuk menilai dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas atas eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat menyatakan Gugatan Para Penggugat terdapat kurang pihak yang digugat dan kurang pihak yang menggugat. Bahwa terhadap kurang pihak yang digugat dimaksudkan adalah masih adanya ahli waris lainnya dari Haji Rosidi yang turut menguasai tanah objek sengketa bersama dengan Para Tergugat yang tidak digugat oleh Para Penggugat, sedangkan terhadap kurang pihak yang menggugat maksudnya adalah masih adanya ahli waris lainnya dari H.L Muhammad Asim Alm yang tidak diikutsertakan sebagai Para Penggugat dalam gugatan ini. Terhadap eksepsi ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dimana objek sengketa dalam perkara ini masih dipersengketakan kepemilikannya (mengenai sengketa milik sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan bukan mengenai masalah kewarisan maka *irrelevant* bila alasan yang mendasari kurang pihak baik dari yang menggugat maupun yang digugat didasarkan pada kelengkapan ahli waris baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat. Para Penggugat mempunyai hak menentukan pihak-pihak mana yang hendak digugatnya karena menyangkut kepentingan haknya yang dianggap telah terganggu.

Hal. 43 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang di sengkatakan di Pengadilan tersebut (Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi ini pun haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Surat Jawabannya dengan tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat yang disepakati para pihak sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan dulu tanah Haji Suhaidi
sekarang tanah Mariun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dulu tanah H.Muh.Saleh
sekarang tanah Amaq Darma dalam pendapat
Para Penggugat, sedangkan pendapat Para
Tergugat dulu berbatasan dengan tanah H.
Mungghah sekarang dengan tanah Amaq Darma;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kali;

Hal. 44 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah sengketa tersebut berdasarkan Pipil nomor 400, Persil nomor 167, Kelas I, Luas 0,515 Ha, sedangkan Para Tergugat dalam bantahannya menyatakan tanah sengketa tersebut berdasarkan Pipil No. 167, Persil No. 167, Kelas I, Luas 0,535 Ha. Namun para pihak sepakat tidak ada orang atau pihak lain yang menguasai tanah sengketa selain dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita Gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah sengketa tersebut adalah bagian warisan ayah Para Penggugat yang bernama H.L.Muhammad Asim yang tinggal di Desa Loyok dahulunya tinggal di Kotaraja bersama orangtuanya yang bernama H.Djalaludin atau Kakek Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya menyatakan pada saat ayah Para Penggugat (H.L.Muhammad Asim) sedang sakit dan Para Penggugat masih kecil-kecil terutama yang laki-laki sebagai penerima warisan karena menurut hukum adat di Kotaraja dan Loyok hanya anak laki-laki yang berhak atas warisan dari orangtuanya, tanah sengketa pernah **dititipkan** kepada saudara sepupunya yang bernama H.L.Rosidi sementara menunggu anak-anaknya terutama yang laki-laki besar. Sampai semua anak-anak dari H.L Muhammad Asim besar (termasuk Penggugat) dan H.L Rosidi meninggal dunia tahun 1992, tanah sengketa tidak pernah diserahkan kepada anak-anak dari H.L Muhammad Asim termasuk Para Penggugat, namun justru penguasaan tanah sengketa diteruskan oleh anak-anak dari H.L Rosidi yaitu Para Tergugat. Para Penggugat pernah meminta Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik orangtua Para

Hal. 45 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (tanah sengketa) tersebut namun Para Tergugat tidak mau mengembalikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum Gugatan Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian posita tersebut diatas, perbuatan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga atas Gugatan pokok tersebut beban pembuktian dalam perkara ini antarlain :

- Para Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan penitipan tanah dari orangtua Para Penggugat H.L.Muhammad Asim kepada orangtua Para Tergugat H.L.Rosidi;
- Para Tergugat harus membuktikan tentang perolehan tanah sengketa tersebut, darimana asal muasalnya sehingga Para Tergugat dapat memperoleh tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ismail alias Amaq Mustirah, 2. Saksi H. Lalu Aripin alias Amaq Rat dan 3. Saksi Amaq Marzuki alias Muhammad Nuh;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yakni surat bukti P-1 yakni Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H.Djalaludin Kotaradja tertanggal 10 Januari 1959, Surat bukti P-2 yakni Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Haji Djalaludin tertanggal 20 Pebruari 1980, Surat bukti P-3 yakni Surat Keterangan No. 033/IPEDA/III/10/1980 atas nama Haji Djalaludin Pipil No. 400 tanggal 5 Juni 1980 dan surat bukti P-4 yakni Surat Ketetapan Iuran Pembangunan

Hal. 46 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah atas nama H. Lalu.Muh.Asim tanggal 10 Januari 1983

seluruhnya adalah bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum didalamnya. Surat bukti tersebut hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya. Demikian pula terhadap surat bukti P-5 yakni Silsilah keluarga, merupakan surat dibawah tangan yang apabila diajukan dihadapan persidangan kemudian disangkal oleh pihak lawan dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka surat tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata tidak ada satupun saksi yang pernah mengetahui mengenai surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut. Para saksi tidak ada yang mengetahui perihal penitipan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya. Bahwa saksi Ismail alias Amaq Mustirah menyatakan hanya pernah melihat H.L Rosidi menguasai tanah sengketa dengan membawa cangkul dan menggarap diatas tanah sengketa namun saksi tidak dapat menjelaskan atas dasar apa H.L Rosidi bisa mengerjakan tanah sengketa tersebut. Bahwa saksi H.Lalu Aripin alias Amaq Rat menyatakan tidak pernah kenal dengan H. Djalaludin, dan penguasaan tanah sengketa oleh H.L.Rosidi atas dasar perampasan, namun tidak pernah ada keberatan dari anak-anak H.Muhammad Hasim atas penguasaan tanah sengketa tersebut oleh H.L.Rosidi. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Amaq Marzuki alias Muhammad Nuh, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh H.L Rosidi dilakukan dengan cara merebut karena H.L Rosidi orangnya

Hal. 47 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemarah. Dengan kata lain para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang dapat mendukung dalil gugatan dari Para Penggugat bahwasanya dahulu tanah sengketa tersebut adalah benar milik H.Muh.Asim berasal dari H.Djalaludin yang dititipkan kepada H.L Rosidi, sehingga keterangan para saksi tersebut tergolong merupakan keterangan saksi yang lemah sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat (vide Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 950 K/Pdt/1987 tanggal 28 Pebruari 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil bantahan dari Para Tergugat, yang mana dalam pembuktiannya Para Tergugat mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-15 dan para saksi sebanyak 4 orang yakni saksi 1. Haji Lalu Ayub Kamaludin Bin H. Lalu Kamaludin 2. Lalu Ayub, 3. H. Lalu Suparman, 4. Lalu Mujitahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan T-15 pada pokoknya sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yakni sama-sama merupakan surat bukti yang berdasarkan Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata mengenai surat pajak ini bukan merupakan suatu "bukti mutlak" bahwa tanah sebagaimana yang tertera didalam surat pajak tersebut adalah milik orang yang namanya tercantum didalam surat pajak tersebut. Diajukannya surat bukti tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan. Surat bukti tersebut hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Hal. 48 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam bantahannya bersikukuh bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dari H.L Rosidi adalah bidang tanah yang berbeda dengan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana dalil Gugatannya, yakni bidang tanah dengan Pipil No. 167, Persil No. 167, Kelas I, Luas 0,535 Ha terletak di Subak Bangka, Desa Loyok, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yang tercatat dalam register buku Letter C No. 6b untuk wilayah D.Kotaraja Selatan, sedangkan tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yakni bidang tanah dengan Pipil No. 400, Percil No. 167, Kelas I, Luas 0,515 Ha atas nama Haji Djalaludin tidak pernah terdaftar atau terinfentarisir pada petikan buku Letter C No. 6b D.Kotaraja Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil gugatan dan pembuktian surat yang diajukan oleh para pihak ini yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sidang Setempat mengacu pada objek yang sama yakni tanah sengketa, tentu akan menimbulkan pertanyaan, pembuktian pihak manakah yang lebih kuat untuk dapat menguatkan dalil-dalil yang ajukan oleh masing-masing pihak tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, pada pokoknya para saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan awal mulanya oleh Haji Rosidi yang berasal dari Bapak Darmadji atau orangtua Haji Rosidi. Bahwa saksi H.Lalu Ayub selaku mantan Sedahan dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2003 yang memegang buku letter c dalam kesaksiannya menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut berdasarkan buku leter C Sedahan Kotaraja Selatan

Hal. 49 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar seluas 53,5 are tercatat atas nama Bp. Darmadji dengan Persil 167, Pipil No. 167. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dengan dasar apapun dan ketika kemudian dikuasai oleh H.L Rosidi yakni anak dari Bp. Darmadji tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun atas penguasaan mereka tersebut. Berdasarkan data yang saksi pegang tidak pernah tercatat bidang tanah atas nama H.L.Muhammad Hasyim dengan Pipil No. 400, Percil No. 167, Kelas I, Luas 0,515. Bahwa H,Muhammmad Hasyim juga ada memiliki tanah namun bukan tanah sengketa yakni tanah dengan Pipil No. 216, Persil No. 168, Kelas I dengan Luas 0,31;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lalu Ayub tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi H.Lalu Suparman, yang menyatakan pernah melihat tanah sengketa dikerjakan oleh Haji Rosidi karena letak tanah sengketa berdekatan dengan tanah milik orangtua saksi. Bahwa saksi juga pernah melihat H.Muh.Hasyim menggarap tanah namun bukan tanah sengketa melainkan tanah lain yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik orangtua saksi. Bahwa saksi Lalu Mujitahit dalam kesaksiannya juga menyatakan pernah melihat H.Rosidi mengerjakan tanah sengketa dengan menanam padi dan ubi. Bahwa saksi semasa kecil sering bermain memancing ikan dikolam yang ada diatas tanah sengketa bersama-sama dengan Lalu Gunasari, anak dari H.L Rosidi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan penitipan tanah sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat sangat tidak beralasan sehingga Gugatan Para

Hal. 50 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah ditolak, sedangkan dasar penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat cukup beralasan hukum sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa diterima atau tidaknya permohonan pembuktian suatu hal dalam persidangan, yang diajukan oleh para pihak, merupakan wewenang Hakim *Judex Facti*. Adalah wewenang *Judex Facti* untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian. *Vide* Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum utama dari gugatan Para Penggugat yakni petitum nomor 4 yang memohon agar Majelis Hakim dapat menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum harus di tolak. Oleh karena petitum utama tersebut telah ditolak, maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menolak juga petitum selebihnya karena relevan dengan penolakan atas petitum nomor 4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (2) R.Bg sudah sewajarnya pula dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Hal. 51 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.681.000.00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 oleh kami T A R D I, SH. Sebagai Hakim Ketua, HERIYANTI, SH.MH., dan I.B. BAMADEWA, P.SH., Masing - masing Sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HARUN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

HERIYANTI, SH.,MH.

T.T.D

I.B. BAMADEWA.P.,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

T.T.D

T A R D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

H A R U N, SH.

Hal. 52 dari 53 Hal. Put. NO.91 Pdt.G/2013/PN-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp	590.000.00
4. Biaya transportasi PS	: Rp	1.000.000.00
5. Redaksi	: Rp	5.000.00
6. Materai	: Rp	6.000.00
Jumlah	: Rp	1.681.000.00

Total Jumlah : Rp 1.681.000.00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);